



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang:
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa dikarenakan adanya perubahan presentase pembayaran TPP, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1)
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan kinerja dan kehadiran kerja.

- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian kinerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian kehadiran kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP yang diterima PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi PNS Guru/Pengawas/Penilik dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai TPP kelas jabatannya.
- (6) PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah diberikan TPP dengan besaran sesuai instansi asalnya.

2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi:

Pasal 15A

- (1) Persentase penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (30) huruf b, didasarkan pada 4 (empat) indikator, yaitu:
 - a. hadir terlambat, bobot maksimal 3% (tiga persen) dengan rincian:
 1. bobot 0,5% (nol koma lima persen) jika keterlambatan 1 (satu) detik sampai 90 (sembilan puluh) menit dalam satu hari;
 2. bobot 3% (tiga persen) dan dianggap tidak hadir dalam 1 (satu) hari apabila absensi kehadiran diatas jam 09.15 WIB.
 - b. pulang cepat, bobot maksimal 3% (tiga persen) dengan rincian:

1. bobot 0,5% (nol koma lima persen) jika pulang lebih cepat 1 (satu) detik sampai 90 (sembilan puluh) menit dalam satu hari;
 2. bobot 3% (tiga persen) dan dianggap tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari apabila absensi kepulangan sebelum jam 15.00 WIB.
 - c. apabila datang terlambat dan/atau pulang cepat lebih dari 5 (lima) kali, maka bobot pengurangan sebesar 1% (satu persen) setiap keterlambatan dan pulang cepat; dan
 - d. apabila datang terlambat dan/atau pulang cepat lebih dari 10 (sepuluh) kali, maka bobot pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap keterlambatan dan pulang cepat.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan atau capaian kehadiran dibawah 70% (tujuh puluh persen) maka penilaian kehadiran kerja 0% (nol persen) dan TPP tidak dibayarkan.
 - (3) Waktu perekaman alat/mesin dimulai pagi pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.15 WIB, siang pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan sore pukul 16.15 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - (4) Untuk hari jumat, absen siang dimulai pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - (5) Bagi PNS yang tidak melaksanakan perekaman siang/absen siang, pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen).
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menggunakan aplikasi kinerja.
 - (2) Penilaian Kinerja PNS dan Calon PNS yang telah mencapai kinerja lebih dari 80% pada aplikasi kinerja setiap bulannya dinyatakan kinerjanya 100%.
 - (3) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan bulan berikutnya paling lambat pada setiap hari kerja kesepuluh, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan dan dibayarkan sebesar 100%;
 - (4) Terhadap kelebihan pembayaran TPP bulan Desember akan diperhitungkan pada pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (8) dan ayat (10) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi pengisian daftar kehadiran elektronik dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Bagi PNS dan Calon PNS Guru/Pengawas/Penilik, ketentuan jam kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (3) Bagi PNS dan Calon PNS Dokter Spesialis, Dokter Umum/Gigi, Penata Anastesi dan

Perawat Anastesi ketentuan jam kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (5) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung.
- (6) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (7) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan dari Kepala PD, dan untuk Sekretariat Daerah dari Kepala Bagian.
- (8) PNS yang ditugaskan/mendampingi rapat diluar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik harus melampirkan surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala PD/Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
- (9) Ketentuan penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci Ramadhan), yang diatur lebih lanjut dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Absensi kehadiran wajib menggunakan mesin elektronik (*face print*) kecuali yang ditetapkan oleh Bupati.
- (11) Surat pernyataan tidak absen hanya untuk Pejabat Eselon II/Kepala PD/Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
- (12) Format surat pernyataan/surat perintah tidak absen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 28 Juli 2022
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 28 Juli 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

